

## Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

2021

Kpt 22 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2021: 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

- ABSTRAK : - Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
- Dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasi dan di dokumentasikan.
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; PP No 33 tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 8 Tahun 2019;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan Menetapkan Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 November 2021.